

.....

LANDASAN ETIKA DAN HUKUM TERAPI KOMPLEMENTER

Barkah Wulandari, S.Kep.,Ns.,M.Kep



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 28 TAHUN 2024
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2023
TENTANG KESEHATAN

- 203 -

Bagian Kedua Puluh Tiga
Pelayanan Kesehatan Tradisional

Pasal 479

Pelayanan Kesehatan tradisional merupakan Pelayanan Kesehatan yang dilakukan berdasarkan pada pengetahuan, keahlian, dan/atau nilai yang bersumber dari kearifan lokal.



Pasal 480

- (1) Pelayanan Kesehatan tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 479 meliputi pelayanan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif.
- (2) Pelayanan promotif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan Kesehatan dengan cara tradisional.
- (3) Pelayanan preventif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk pencegahan penyakit dan perawatan kesehatan melalui pemanfaatan Pelayanan Kesehatan tradisional.
- (4) Pelayanan kuratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk penyembuhan atau pengurangan rasa sakit melalui pemanfaatan Pelayanan Kesehatan tradisional.
- (5) Pelayanan rehabilitatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk membantu mempercepat pemulihan Kesehatan melalui pemanfaatan Pelayanan Kesehatan tradisional.
- (6) Pelayanan paliatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup melalui pemanfaatan Pelayanan Kesehatan tradisional.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar Pelayanan Kesehatan tradisional yang bersifat promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif diatur dengan Peraturan Menteri.





Pelayanan kesehatan tradisional dilakukan dengan menggunakan:

- Keterampilan
- Ramuan





- (2) Metode dalam Pelayanan Kesehatan tradisional yang menggunakan keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa:
- a. teknik manual;
 - b. terapi olah pikir; dan
 - c. terapi energi.

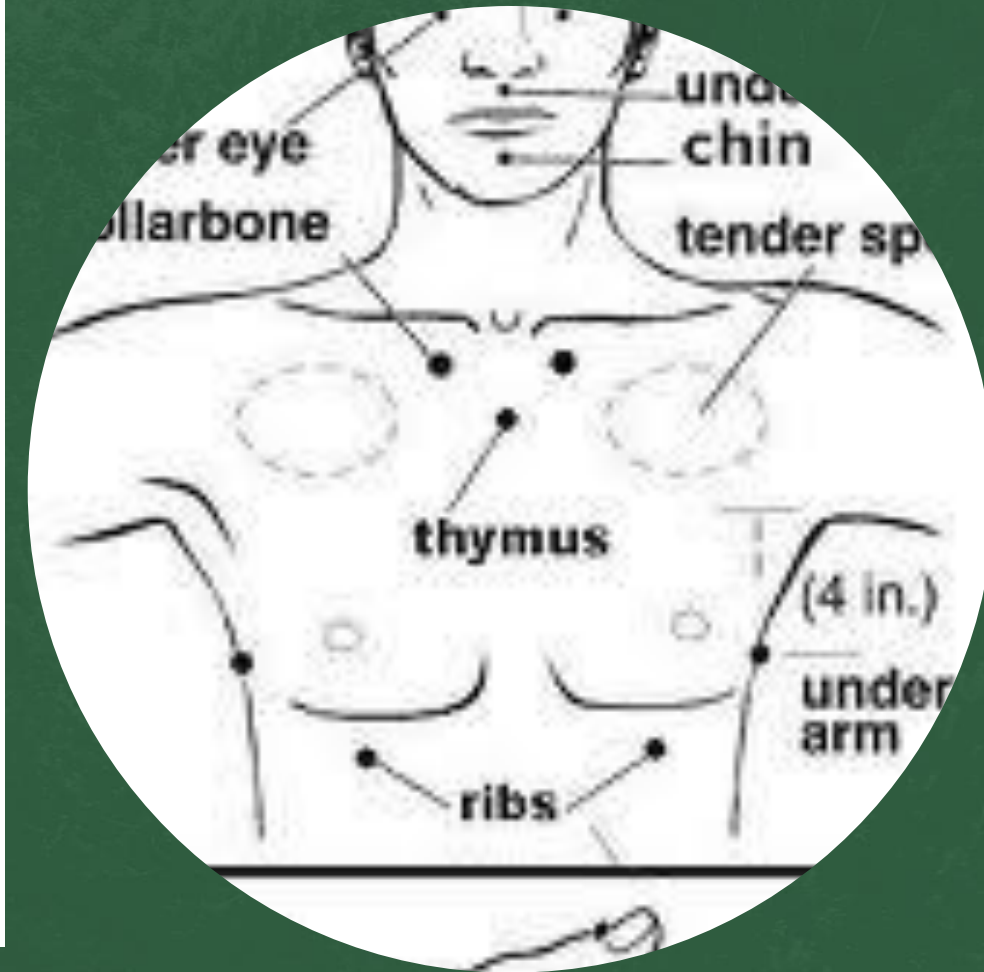


Terapi manual adalah teknik pengobatan yang melibatkan penggunaan tangan oleh terapis untuk memanipulasi otot, sendi, dan jaringan lunak tubuh guna mengurangi nyeri, meningkatkan mobilitas, dan memperbaiki postur.

Contoh: Kiropraktik, Mobilisasi / manipulasi sendi

Pasal 481

- (1) Pelayanan kesehatan tradisional dilakukan dengan menggunakan:
 - a. keterampilan; dan/atau
 - b. ramuan.
- (2) Metode dalam Pelayanan Kesehatan tradisional yang menggunakan keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa:
 - a. teknik manual;
 - b. terapi olah pikir; dan
 - c. terapi energi.



Terapi olah pikir adalah teknik yang memanfaatkan kemampuan pikiran untuk memperbaiki fungsi tubuh.

Contoh: Terapi Kognitif, Terapi SEFT



- (2) Metode dalam Pelayanan Kesehatan tradisional yang menggunakan keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa:
- a. teknik manual;
 - b. terapi olah pikir; dan
 - c. terapi energi.



Terapi Energi: menggunakan medan energi tubuh atau dari luar tubuh untuk tujuan penyembuhan, seperti melalui teknik sentuhan lembut untuk menyeimbangkan sistem energi tubuh.

Contoh: Akupunktur, Reiki, Yoga

Pasal 481

- (1) Pelayanan kesehatan tradisional dilakukan dengan menggunakan:
- a. keterampilan; dan/atau
 - b. ramuan.



Ramuan berasal dari:

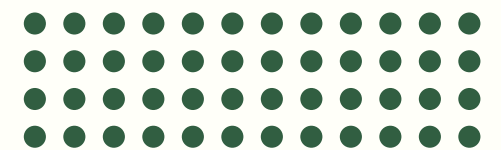
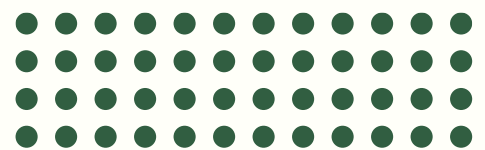
- 1.tumbuhan
- 2.hewan
- 3.mineral, dan/atau bahan lain dari sumber daya alam
- 4.harus berupa ramuan racikan sendiri atau produk

Obat Bahan Alam

Pasal 485

Pelayanan Kesehatan tradisional dapat dilakukan di:

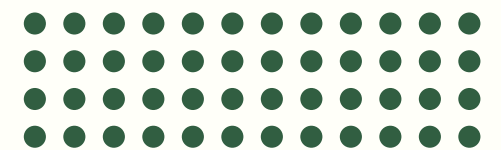
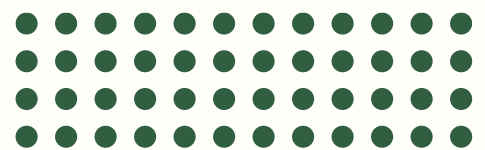
- a. tempat praktik mandiri;
- b. Puskesmas;
- c. Rumah Sakit;
- d. Fasilitas Pelayanan Kesehatan tradisional; dan
- e. Fasilitas Pelayanan Kesehatan lain yang ditetapkan oleh Menteri.



Pasal 485

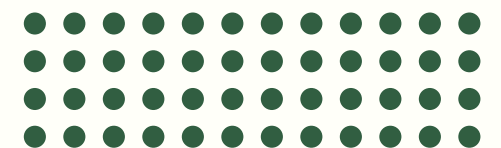
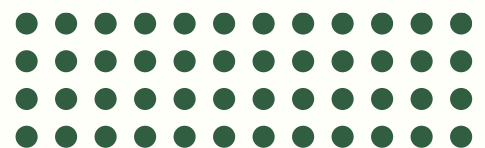
Pelayanan Kesehatan tradisional dapat dilakukan di:

- a. tempat praktik mandiri;
- b. Puskesmas;
- c. Rumah Sakit;
- d. Fasilitas Pelayanan Kesehatan tradisional; dan
- e. Fasilitas Pelayanan Kesehatan lain yang ditetapkan oleh Menteri.



Pasal 486

- (1) Pelayanan Kesehatan tradisional diberikan oleh Tenaga Kesehatan tradisional.
- (2) Tenaga Kesehatan tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan orang yang melakukan Pelayanan Kesehatan tradisional yang pengetahuan dan keterampilannya diperoleh melalui pendidikan formal.



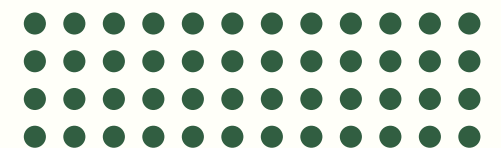
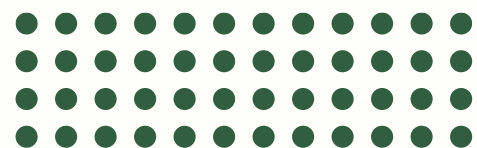
Yang berhak memberikan pelayanan kesehatan tradisional

1.Tenaga kesehatan

2.penyehat tradisional dan tenaga lain yang memiliki kompetensi di bidang pelayanan Kesehatan tradisional (Pasal 487)

Penyehat tradisional merupakan orang yang melakukan Pelayanan Kesehatan tradisional yang pengetahuan dan keterampilannya diperoleh melalui pengalaman turun temurun atau pendidikan nonforma

Ada Pencatatan di Sistem Informasi Kesehatan yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Kesehatan Nasional.



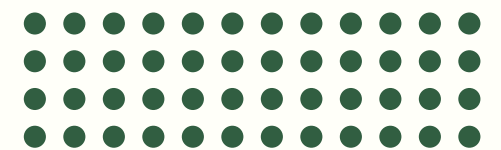
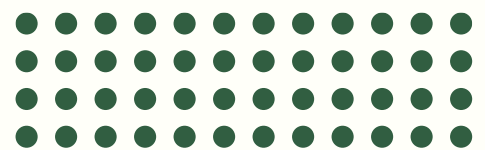
Pasal 488

Izin praktik Pelayanan Kesehatan tradisional diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri.



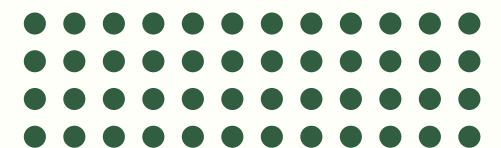
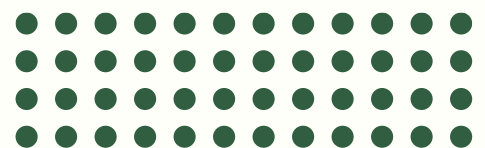
Tenaga Kesehatan tradisional, penyehat tradisional, dan tenaga lain yang melakukan Pelayanan Kesehatan tradisional wajib: (Pasal 489)

- Menggunakan alat dan teknologi yang aman bagi Kesehatan
- Rujukan dengan Pelayanan Kesehatan konvensional di dalam sistem Kesehatan nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Memberikan pelayanan sesuai kompetensi dan kewenangannya.
- Dilarang melakukan publikasi dan iklan yang tidak sesuai dengan bukti ilmiah.
- Dilarang memberikan dan/atau menggunakan Obat dan Bahan Obat serta bahan berbahaya, radiasi, invasif



Pasal 491

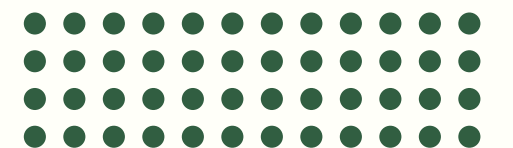
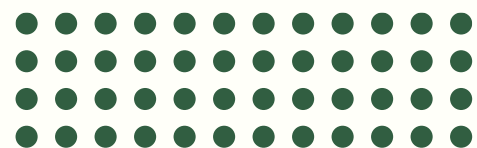
Pelayanan Kesehatan tradisional yang terintegrasi dengan Pelayanan Kesehatan konvensional dapat dibiayai melalui jaminan kesehatan nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Pelayanan Kesehatan tradisional diawasi oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya mengenakan sanksi administratif kepada Tenaga Kesehatan tradisional, penyehat tradisional, atau tenaga lain yang melakukan pelanggaran

Sanksi administratif:

- teguran lisan;
- teguran tertulis; dan/atau
- pencabutan izin.



THANK YOU!



Hopefully this
material is useful

